



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N NOMOR 18-K/BDG/PMT-II/AD/III/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Ade Tria Hasbuloh
Pangkat/NRP	:	Pratu, 31100385480889
Jabatan	:	Taban Pon-5 sikom Kima Denma
Kesatuan	:	Denma Brigif15/Kujang Dam III/Slw
Tempat, tgl lahir	:	Bandung, 22 Agustus 1989
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Brigif15/Kujang II Jln. Kebon Rumput Kel. Baros Cimahi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Brigif 15/Kujang II selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018 di Subdenpom III/ 5-1 Cimahi berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenma Brigif 15/Kujang II Nomor : Kep/02/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tk-I dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk-I Nomor: Kep/21/VIII/2018 tanggal 2 September 2018
 - b. Perpanjangan Penahanan Tk-II dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan 1 Nopember 2018 di Subdenpom III/5-1 Cimahi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk-II Nomor Kep/24/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tk-III dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan 1 Desember 2018 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk-III Nomor Kep/26/XI/2018 tanggal 6 November 2018 2018.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tk-IV dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 18-K/BDG/PMT-/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk-IV Nomor Kep/30/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018.

e. Perpanjangan Penahanan Tk-V dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Januari 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk-V Nomor Kep/01/I/2019 tanggal 1 Januari 2019.

3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019 berdasarkan Penetapan Nomor : TAPHAN/63/PM.II-09/AD/I/2019 tanggal 11 Januari 2019.

4. Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/64-K/PM.II-09/AD/I/2019 tanggal 8 Februari 2019.

5. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 berdasarkan Penetapan Nomor : TAPHAN/05/BDG/K-AD/PMT-II/III/2019 tanggal 6 Maret 2019.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/146 /K /AD/II-08/I/2019 tanggal 7 Februari 2019. berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-09 Bnadung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Ma Denma Brigif 15/Kujang Dam III/Slw, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa, dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 18-K/BDG/PMT-/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Prada di lanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah dan di tugaskan di Yonif 310/KK, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Taban Pon-5 Sikom Kima Denma Brigif 15/Kujang II Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31100385480889
2. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang karena mencari temannya bernama Sdr.Aden dengan tujuan untuk menagih hutang, kemudian pada tanggal 25 Juli 2018 menginap di Masjid Baruraya Cibaduyut untuk mengintai keberadaan Sdr. Aden dan pada tanggal 26 Juli 2018 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aden dan Sdr. Aden menyanggupi mencicil hutangnya, lalu Terdakwa membawa Sdr. Aden menemui kakak Sdr. Aden yang berjualan di pasar Caringin Bandung, selanjutnya terjadi kesepakatan kalau Sdr. Aden akan mulai mencicil hutangnya pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2018 pasar Caringin Bandung .
3. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan baik melalui surat maupun telepon .
4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke Pasar Caringin Bandung, di Warnet dekat Ramayana Cimahi dan di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018 Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 dan Saksi-2 saat Terdakwa akan menemui Sdr. Aden di Pasar Caringin Bandung. kemudian Terdakwa dibawa ke Mako Denma Brigif 15/Kujang II Untuk dilakukan pemeriksaan, lalu dimasukkan ke ruang tahanan Mako Denma Brigif 15/Kujang II dan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses lebih lanjut Laporan Polisi Nomor LP-19/A-10/VIII/2018/Idik .
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 atau selama 5 (lima) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari .
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, baik Terdakwa maupun kesatuan Denma Brigif 15/Kujang II dam III/Slw tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 18-K/BDG/PMT-/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

8. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2017 Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana THTI yaitu pada tanggal 13 Februari 2017 Sampai dengan 22 Februari 2017 dan pada tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 24 Juli 2017 dan perkara tersebut telah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari sesuai Putusan Nomor PUT/94-K/PM.II-09/AD/I2017 tanggal 13 juni 2017 dan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong tahanan sesuai Putusan Nomor PUT/180-K/PM.II-09/AD/XI2017 tanggal 19 Nopember 2017.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 86 ke-1 jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM

II. Tuntutan Oditur Militer pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan :

1. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Tidak Hadir tanpa ijin dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana pokok Penjara selama : 1 (Satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

b. Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat:

a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi staf Kompi Markas atas nama Pratu Ade Tria Hasbuloh NRP 31100385480889, Taban Pon-5 Sikom Kima Denma Brigif 15/Kujang Dam III/Slw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.00,- (Sepuluh ribu rupiah).

4. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 12-

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 18-K/BDG/PMT-/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PM.II-09/AD/I/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ade Tria Hasbuloh, Pratu NRP 31100385480889 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM jo pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana : penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi staf Kompi Markas atas nama Pratu Ade Tria Hasbuloh NRP 31100385480889, Taban Pon-5 Sikom Kima Denma Brigif 15/Kujang Dam III/Slw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00,- (Sepuluh ribu rupiah).

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 27 Februari 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/I/2019 tanggal 21 Februari 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Oditur Militer pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim dengan menyebutkan tujuan pemidanaan untuk mendidik agar Terdakwa insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila Sapta Marga, tanpa menyebutkan Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, adalah suatu pertimbangan yang tidak lengkap, karena Terdakwa sebagai

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 18-K/BDG/PMT-/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Prajurit TNI tidak hanya terikat oleh norma-norma Pancasila dan Sapta Marga saja melainkan, norma-norma Sumpah Prajurit, serta 8 Wajib TNI sangat diharuskan untuk dimengerti, dihayati dan diamalkan oleh setiap prajurit TNI termasuk di dalamnya terdakwa.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuan selama ini masih dilakukan sehingga Terdakwa tidak jera dan insyaf kembali menjadi Prajurit yang berjiwa Sapta Marga, dimana Terdakwa telah beberapa kali:

a. Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Kesatuannya yang telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali didalam pangkat yang sama.

b. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan bukan atas kesadaran diri sendiri melainkan karena ditangkap oleh pihak Kesatuannya.

Terbukti bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa kurang disiplin dan malas dalam berdinis karena banyak mempunyai hutang sehingga gaji Terdakwa habis sehingga mencari penghasilan tambahan untuk membayar hutang-hutangnya dan bermain judi online.

3. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah (dua) kali melakukan tindak pidana THTI yaitu :

a. Tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan 22 Februari 2017 (dijatuhi putusan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari, sesuai Putusan Nomor PUT/94-K/PM.II-09/AD/V/2017 tanggal 13 Juni 2017).

b. Tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 24 Juli 2017 (dijatuhi putusan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipotong penahanan, sesuai Putusan Nomor PUT/180-K/PM.II-09/AD/XI/2017 tanggal 19 Nopember 2017).

4. Dalam pasal 53 poin c PP nomor 39 tahun 2010 tentang administrasi prajurit Tentara Nasional Indonesia menyatakan: Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena: "Dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan".

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 18-K/BDG/PMT-/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hemat saya selaku Oditur Militer perbuatan Terdakwa sangat merusak sendi-sendi kehidupan baik dilingkungan kemiliteran maupun dalam kehidupan bermasyarakat, dan jika Terdakwa masih dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka akan menjadi contoh yang tidak baik dalam kehidupan prajurit. Oleh sebab itu menurut Oditur Militer Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi Prajurit TNI.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding kami di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sesuai dengan tuntutan oditur Militer sebelumnya yang dibacakan pada tanggal 21 Februari 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/I/2019 tanggal 21 Februari 2019, pada dasarnya adalah karena Oditur menganggap putusan Majelis Tingkat pertama terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan apalagi perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuan selama ini masih dilakukan sehingga Terdakwa tidak jera dan insyaf, bahkan majelis Hakim tingkat pertama menyebutkan tujuan pemidanaan untuk mendidik bukan balas dendam sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mengemukakan pendapat setelah terlebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/I/2019 tanggal 21 Februari 2019 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 18-K/BDG/PMT-/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Slw setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Prada di lanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah dan di tugaskan di Yonif 310/KK, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Taban Pon-5 Sikom Kima Denma Brigif 15/Kujang II Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31100385480889.

2. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang karena mencari temannya bernama Sdr.Aden dengan tujuan untuk menagih hutang, kemudian pada tanggal 25 Juli 2018 menginap di Masjid Baruraya Cibaduyut untuk mengintai keberadaan Sdr. Aden dan pada tanggal 26 Juli 2018 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aden dan Sdr. Aden menyanggupi mencicil hutangnya, lalu Terdakwa membawa Sdr. Aden menemui kakak Sdr. Aden yang berjualan di pasar Caringin Bandung, selanjutnya terjadi kesepakatan kalau Sdr. Aden akan mulai mencicil hutangnya pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2018 pasar Caringin Bandung.

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke Pasar Caringin Bandung, di Warnet dekat Ramayana Cimahi dan di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

5. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018 Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 dan Saksi-2 saat Terdakwa akan menemui Sdr. Aden di Pasar Caringin Bandung. kemudian Terdakwa dibawa ke Mako Denma Brigif 15/Kujang II Untuk dilakukan pemeriksaan, lalu dimasukkan ke ruang tahanan Mako Denma Brigif 15/Kujang II dan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses lebih lanjut Laporan Polisi Nomor LP-19/A-10/VIII/2018/Idik .

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirn tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 atau selama 5 (lima) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, baik Terdakwa maupun kesatuan Denma Brigif 15/Kujang II Dam III/Slw tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 18-K/BDG/PMT-/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

8. Bahwa benar sebelum perkara ini, pada tahun 2017 Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana THTI yaitu pada tanggal 13 Februari 2017 Sampai dengan 22 Februari 2017 dan pada tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 24 Juli 2017 dan perkara tersebut telah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari sesuai Putusan Nomor PUT/94-K/PM.II-09/AD/I2017 tanggal 13 juni 2017 dan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong tahanan sesuai Putusan Nomor PUT/180-K/PM.II-09/AD/XI2017 tanggal 19 Nopember 2017.

Berdasarkan fakta Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/I/2019 tanggal 21 Februari 2019 sepanjang keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berdinasi sebagai anggota Militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut terlalu berat sehingga perlu diringankan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa putusan Hakim Militer harus memperhatikan kepentingan Militer itu sendiri.

2. Bahwa Terdakwa melakukan THTI 5 hari yaitu dari tanggal 23 Juli sampai dengan 27 Juli 2018, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak untuk dibina menjadi prajurit yang baik.

3. Bahwa Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, bahkan Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan yang intinya menyatakan bahwa apabila Terdakwa melakukan kesalahan apapun yang sifatnya mencoreng nama baik Tentara, khususnya nama baik Satuan, Terdakwa siap dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat/PTDH tanpa melalui Pengadilan Militer.

4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, karena orang tuanya/ibunya hanya berjualan/membuka kantin di PT Duta Usaha, sementara

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 18-K/BDG/PMT-/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapaknya hanya mengolah lahan kosong/ kebun pabrik tersebut.

5. Bahwa Terdakwa memiliki keahlian sangat langka dan berharga, seperti membuat taman dan patung yang sangat jarang dimiliki prajurit lainnya, ini adalah merupakan suatu anugerah dan merupakan aset TNI-AD khususnya aset satuan Brigif 15/Kujang II Cimahi.

6. Bahwa Terdakwa masih sangat muda sekali sehingga masih bisa untuk dididik menjadi seorang prajurit yang baik, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa lebih baik dari prajurit lainnya, untuk itu Terdakwa dipertahankan untuk tetap menjadi seorang Prajurit Angkatan Darat.

7. Bahwa dalam keterangan para saksi yang terungkap dalam persidangan, baik Saksi 1 maupun Saksi 2, menyatakan bahwa apabila diberi pekerjaan, Terdakwa mengerjakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

8. Bahwa Orang Tua Terdakwa membuat surat Peenyataan yang intinya menyatakan dan memohon kepada Majelis Hakim agar anaknya/Terdakwa diberikan kesempatan untuk tetap menjadi anggota TNI-AD/ tidak dipecat dari Dinas Kemilteran, sehingga juga menjadi tanggungjawab orang tua Terdakwa untuk mengawasi dan menasehati Terdakwa kemudian hari untuk bertingkah laku yang lebih baik.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis tingkat banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan harus diringankan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Dictum Putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebagai seorang Prajurit TNI tidak hanya terikat oleh norma-norma Pancasila dan Sapta Marga saja melainkan, norma-norma Sumpah Prajurit, serta 8 Wajib TNI sangat diharuskan untuk dimengerti, dihayati dan diamalkan oleh setiap prajurit TNI termasuk di dalamnya Terdakwa akan tetapi tujuan pemidanaan bukan untuk balas dendam melainkan untuk kemanfaatan sehingga apa yang menjadi keberatan Oditur dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan penjatuhan pidananya terhadap Terdakwa harus diringankan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/I/2019 tanggal 21 Februari 2019, haruslah diperbaiki sebagaimana amar Putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/I/2019 tanggal 21

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 18-K/BDG/PMT-/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa dikarenakan waktu penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa telah sama dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu di bebaskan dari tahanan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Yudho Wibowo, A. Md., S.H. Letkol Chk NRP 11990019650175 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 12-K/PM II-09/AD/I/2019 tanggal 21 Februari 2019 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa tersebut diatas nama Ade Tria Hasbuloh Pangkat Pratu NRP 3110035480889, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dengan pemberatan".
 - Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 12-K/PM II-09/AD/I/2019 tanggal 21 Februari 2019, untuk selebihnya.
- Membebaskan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 18-K/BDG/PMT-/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 27 Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Roza Maimun, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 selaku Hakim Ketua, Faridah Faisal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668 dan Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11030033700382, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota I

Ttd

Faridah Faisal, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668

Hakim Anggota II

Ttd

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Panitera Pengganti

Ttd

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11030033700382

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP.522873.